



PUTUSAN

Nomor : 205/PID.SUS.PRK/2017/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARAKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara Pidana Perikanan dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDIMAN MANURUNG**
Tempat lahir : Jonggi Nihuta
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/18 Juni 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komplek Mutiara Indah Lk IV Kel. Sarudik
Kec. Sarudik Kabupaten Tapanuli Tengah
Agama : Protestan
Pekerjaan : Nakhoda KM Bona-02

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016;
2. Penyidik (perpanjangan oleh Penuntut Umum) sejak tanggal 29 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017;
Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2017;

Halaman 1 dari 12 Halaman PUTUSAN Nomor: 205/PID.SUS.PRK/2017/PT-MDN



3. Hakim Pengadilan Negeri (perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri) sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 205/PID.SUS.PRK/2017/PT.MDN. tanggal 31 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 22 Februari 2017 Nomor : 09/PID.SUS/2017/PN-Sbg dalam perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDM-08/Sibol/Ep.2/01/2017, tertanggal 18 Januari 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa BUDIMAN MANURUNG pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekira pukul 01.05 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di sekitar perairan Teluk Sibolga Provinsi Sumut pada posisi 01° 43' 171" U 098° 46' 703'T atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Halaman PUTUSAN Nomor: 205/PID.SUS.PRK/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 saat saksi Z.A BATUBARA bersama dengan saksi POLMAN SITOMPUL (Keduanya Anggota TNI AL) melaksanakan patroli rutin (Berdasarkan Perintah Gerak Nomor : 45/XI/ 2016 tanggal 30 November 2016) menggunakan Patkamla II-2-06 diwilayah perairan Teluk Sibolga Provinsi Sumatera Utara dan sekira pukul 00.30 wib melihat dari jauh dengan menggunakan teropong malam merk Pyser-SGI satu unit kapal sedang melakukan pelayaran dari laut menuju daratan Sibolga, kemudian tepat sekira pukul 01.05 wib pada posisi 01° 43' 171" U 098° 46' 703'T Patkamla II-2-06 mendekati dan melakukan pemeriksaan terhadap KM Bona-02, dimana kapal KM Bona-02 dinakhodai oleh terdakwa BUDIMAN MANURUNG dengan membawa 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) dan dari hasil pemeriksaan KM Bona-02 berbendera Indonesia GT 4 yang dinakhodai terdakwa tidak memiliki dokumen pelayaran berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO), kemudian dilakukan pemeriksaan fisik kapal ternyata diatas kapal ditemukan ikan hasil tangkapan dan alat tangkap ikan berupa Jaring Insang (Gill Net). Setelah diinterogasi terdakwa menerangkan sebagai Nakhoda KM Bona-02 baru satu trip dan pemilik KM Bona-02 tersebut adalah Suardi Saragih. Dimana KM Bona-02 berangkat dari Tangkahan Ilham Lama/Jhon Purba tanggal 29 November 2016 sekira pukul 00.00 wib menuju Perairan Singkuang untuk menangkap ikan atas perintah Suardi Saragih selaku pemilik KM Bona-02 dan saat akan berangkat Suardi Saragih ada memberikan pinjaman kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pinjaman kepada ABK KM Bona-02 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang. Kemudian saksi Z.A BATUBARA dan saksi POLMAN SITOMPUL membawa terdakwa ke Mako Lanal demi proses hukum lebih lanjut;

Halaman 3 dari 12 Halaman PUTUSAN Nomor: 205/PID.SUS.PRK/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 85 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BUDIMAN MANURUNG pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 sekira pukul 01.05 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2016 bertempat di sekitar perairan Teluk Sibolga Provinsi Sumut pada posisi 01° 43' 171" U 098° 46' 703'T atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga, Nakhoda kapal perikanan yang tidak memiliki surat persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Berawal pada hari Jumat tanggal 9 Desember 2016 saat saksi Z.A BATUBARA bersama dengan saksi POLMAN SITOMPUL (Keduanya Anggota TNI AL) melaksanakan patroli rutin (Berdasarkan Perintah Gerak Nomor : 45/XI/ 2016 tanggal 30 November 2016) menggunakan Patkamla II-2-06 diwilayah perairan Teluk Sibolga Provinsi Sumatera Utara dan sekira pukul 00.30 wib melihat dari jauh dengan menggunakan teropong malam merk Pyser-SGI satu unit kapal sedang melakukan pelayaran dari laut menuju daratan Sibolga, kemudian tepat sekira pukul 01.05 wib pada posisi 01° 43' 171" U 098° 46' 703'T Patkamla II-2-06 mendekati dan melakukan pemeriksaan terhadap KM Bona-02, dimana kapal KM Bona-02 dinakhodai oleh terdakwa BUDIMAN MANURUNG dengan membawa 4 (empat) orang Anak Buah Kapal (ABK) dan dari hasil pemeriksaan KM Bona-02 berbendera Indonesia GT 4 yang dinakhodai terdakwa tidak memiliki dokumen pelayaran berupa Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dan Surat Laik Operasi (SLO), kemudian dilakukan pemeriksaan fisik kapal ternyata diatas kapal ditemukan

Halaman 4 dari 12 Halaman PUTUSAN Nomor: 205/PID.SUS.PRK/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikan hasil tangkapan dan alat tangkap ikan berupa Jaring Insang (Gill Net). Setelah diinterogasi terdakwa menerangkan sebagai Nakhoda KM Bona-02 baru satu trip dan pemilik KM Bona-02 tersebut adalah Suardi Saragih. Dimana KM Bona-02 berangkat dari Tangkahan Ilham Lama/Jhon Purba tanggal 29 November 2016 sekira pukul 00.00 WIB menuju Perairan Singkuang untuk menangkap ikan atas perintah Suardi Saragih selaku pemilik KM Bona-02 dan saat akan berangkat Suardi Saragih ada memberikan pinjaman kepada terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan uang pinjaman kepada ABK KM Bona-02 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per orang. Kemudian saksi Z.A BATUBARA dan saksi POLMAN SITOMPUL membawa terdakwa ke Mako Lanal demi proses hukum lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 98 Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa Telah mendengar pula tuntutan pidana (*requisitor*) dari Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 20 Februari 2017, Nomor : Reg.Perkara :PDM-08/Sibol/Ep.1/01/2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Budiman Manurung bersalah melakukan tindak pidana "Perikanan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dalam Dakwaan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budiman Manurung berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan dikurangi dengan

Halaman 5 dari 12 Halaman PUTUSAN Nomor: 205/PID.SUS.PRK/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan yang telah dijalani selama Terdakwa berada dalam Tahanan dengan memerintahkan Terdakwa untuk dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sibolga dan denda sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM. Bona-02;
- 15 (lima) belas buah fiber;
- 1 (satu) buah bateray charger;
- 1 (satu) set jaring Gillnet;
- 2 (dua) buah papan jaring;
- 2 (dua) buah fiber air;
- 1 (satu) unit mesin fuso;
- 1 (satu) GPS Garmin 128;
- 1 (satu) unit Echosounder Furuno;
- 1,5 (satu koma lima) ton ikan campur yang busuk;

Dirampas untuk dimusnahkan;

▪ Dokumen:

1. SIPI Nomor : 523/108/BPKP/DKP-TT/VIII/2016 berlaku sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
2. SIUP Nomor : 523/108/BPKP/DKP-TT/VIII/2016 berlaku sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017;
3. PAS Kecil Nomor : 552/222/248/BID HUBLA TT/VIII/2016 berlaku sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017;
4. Surat Keterangan Kecakapan sebagai termaktub dalam Pasal 111 (4) Peraturan Kapal 1935 (lembaran Negara Nomor 344) No : PK.684/4/6/ Ad-Sbg.10 tanggal 27 Mei 2010 an. Budiman Manurung;
5. SPB Nihil;

Halaman 6 dari 12 Halaman PUTUSAN Nomor: 205/PID.SUS.PRK/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. SLO Nihil;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Budiman Manurung membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan secara lisan karena Terdakwa *tidak hadir dipersidangan pada saat Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana;*

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan Putusan tertanggal 22 Februari 2017 perkara Nomor : 09/Pid.Sus/2017/PN.Sbg, yang amar putusannya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN MANURUNG tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ""Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit KM. Bona-02;
 - 15 (lima) belas buah fiber;
 - 1 (satu) buah baterai charger;
 - 1 (satu) set jaring Gillnet;
 - 2 (dua) buah papan jaring;
 - 2 (dua) buah fiber air;

Halaman 7 dari 12 Halaman PUTUSAN Nomor: 205/PID.SUS.PRK/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin fuso;
 - 1 (satu) GPS Garmin 128;
 - 1 (satu) unit Echosounder Furuno;
 - Dokumen yang terdiri dari: SIPI Nomor : 523/108/BPKP/DKP-TT/VIII/2016 berlaku sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017, SIUP Nomor : 523/108/BPKP/DKP-TT/VIII/2016 berlaku sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017, PAS Kecil Nomor : 552/222/248/BID HUBLA TT/VIII/2016 berlaku sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Keterangan Kecakapan sebagai termaktub dalam Pasal 111 (4) Peraturan Kapal 1935 (Iembaran Negara Nomor 344) No. : PK.684/4/6/ Ad-Sbg.10 tanggal 27 Mei 2010 an. Budiman Manurung; Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;
 - 1,5 (satu koma lima) ton ikan campur yang busuk, dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah membaca pula : -----

1. Akte permintaan banding Jaksa Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga No.8/Akta.Pid/2017/PN-Sbg, tanggal 23 Februari 2017, terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 9/Pid.Sus/2017/PN.Sbg, tanggal 22 Februari 2017 ;
2. Akte Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 8/Akta.Pid /2017/PN-Sbg, yang telah diberitahukan kepada Terdakwa oleh Jurusita Penganti Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 1 Maret 2017 ;
3. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum yang diterima oleh Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 3 Maret 2017 dan telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Kepada Terdakwa melalui Lurah Sarudik Kec. Sarudik pada tanggal 7 Maret 2016 ;

Halaman 8 dari 12 Halaman PUTUSAN Nomor: 205/PID.SUS.PRK/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga, tertanggal 15 Maret 2017 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa guna untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung setelah pemberitahuan ini diterima, atau sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor : 9/Pid.Sus/2017/PN.Sbg, tanggal 22 Februari 2017, Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum dan semua bukti-bukti yang ada, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penerapan Hukum dan pertimbangan Hukum tentang terbuktinya dalam dakwaan alternatif kedua telah tepat dan benar, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan Hukum dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai lamanya Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena Pemidanaan tersebut harus dapat menimbulkan rasa jera agar dikemudian hari dapat bersikap lebih baik lagi, demikian pula bagi Nelayan lain agar Putusan ini dapat menjadi pelajaran supaya tidak melanggar ketentuan yang diharuskan, sehingga dengan demikian maka pidana yang akan dijatuhkan perlu lebih diperberat ;

Halaman 9 dari 12 Halaman PUTUSAN Nomor: 205/PID.SUS.PRK/2017/PT-MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 22 Februari 2017 Nomor : 9/Pid.Sus/2017/PN-Sbg yang dimintakan banding tersebut harus dirubah mengenai lamanya Pemidanaan, sehingga amar selengkapnya seperti dibawah ini ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat, Pasal 98 Jo Pasal 42 ayat (3) Undang Undang RI Nomor : 31 Tahun 2014 Jo Undang-undang RI Nomor : 45 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga tanggal 22 Februari 2017 Nomor : 9/Pid.Sus/2017/PN.Sbg, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pemidanaan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIMAN MANURUNG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** dan **denda sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut

Halaman 10 dari 12 Halaman PUTUSAN Nomor: 205/PID.SUS.PRK/2017/PT-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar, diganti dengan **pidana kurungan selama 1 (satu) bulan** ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit KM. Bona-02;
- 15 (lima) belas buah fiber;
- 1 (satu) buah baterai charger;
- 1 (satu) set jaring Gillnet;
- 2 (dua) buah papan jaring;
- 2 (dua) buah fiber air;
- 1 (satu) unit mesin fuso;
- 1 (satu) GPS Garmin 128;
- 1 (satu) unit Echosounder Furuno;
- Dokumen yang terdiri dari: SIPI Nomor : 523/108/BPKP/DKP-TT/VIII/ 2016 berlaku sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017, SIUP Nomor : 523/108/BPKP/DKP-TT/VIII/2016 berlaku sampai dengan tanggal 22 Agustus 2017, PAS Kecil Nomor : 552/222/248/BID HUBLA TT/VIII/2016 berlaku sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 dan Surat Keterangan Kecakapan sebagai termaktub dalam Pasal 111 (4) Peraturan Kapal 1935 (lembaran Negara Nomor 344) No. : PK.684/4/6/ Ad-Sbg.10 tanggal 27 Mei 2010 an. Budiman Manurung;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui Terdakwa;

- 1,5 (satu koma lima) ton ikan campur yang busuk, dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 11 dari 12 Halaman PUTUSAN Nomor: 205/PID.SUS.PRK/2017/PT-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **SELASA** tanggal **23 Mei 2017** oleh kami **ADI SUTRISNO, SH. MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Hakim Ketua Majelis, **DALIUN SAILAN, SH. MH** dan **AHMAD SUKANDAR, SH. MH**, masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat Banding berdasarkan Penetapan An. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor :205/PID.Sus.PRK/2017/PT.MDN tanggal 31 Maret 2017 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **30 Mei 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **KHAIRUL,SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,
TTD

KETUA MAJELIS,
TTD

DALIUN SAILAN, SH.MH
TTD

ADI SUTRISNO, SH.MH

AHMAD SUKANDAR, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,
TTD

K H A I R U L, SH.MH